



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 824/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDEN ALFIANSYAH BIN SYAKRINAL;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Tanggal lahir : 20 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kwagean RT 022 RW 006 Ds. Krenceng
Kecamatan Kepung Kab.Kediri atau Jl. Bengawan
Solo No. 18 Ds. Palem Kec. Pare Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum mulai tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 25 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 25 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Kediri sebagai berikut
 1. Menyatakan terdakwa DEDED ALFIANSYAH BIN SYAKRINAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus shabu dengan berat kotor total 1,25 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,61 gram dan 0,64 gram.
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam beserta simcard 081717537267.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gpr

tanggal 26 Juni 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deden Alfiansyah Bin Syakrinal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deden Alfiansyah Bin Syakrinal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus shabu dengan berat kotor total 1,25 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,61 gram dan 0,64 gram;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu buah celana pendek warna hitam

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP VIVO warna Hitam beserta simcard 081717537267;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal Nomor 8/Akta. Banding. Pid/2023/PN Gpr Jo. Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 3 Juli 2023;

7. Relas Pemberitahuan Banding Nomor 8/Akta. Banding. Pid/2023/PN Gpr Jo. Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 6 Juli 2023;

8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 8/Akta. Banding. Pid/2023/PN Gpr Jo. Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 26 Juni 2023 masing-masing tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gpr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2023, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 3 Juli 2023, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif sebagai berikut :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Saksi-saksi bernama NURUL HUDA, AGUN IRAWAN BANJARNAHOR, S.H.,M.H.;
2. Surat berupa Berita Acara Analisis LABORATORIUM Barang Bukti Narkotika POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 01340/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023;
3. Keterangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus sabu berat kotor 1,25 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,61 gram dan 0,64 gram;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu dan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Jurex Factie mengenai terbuhtinya unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika” tidak sempurna dan tidak lengkap dengan alasan keterangan saksi-saksi (yang dinyatakan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa) diperoleh dari cerita Terdakwa sendiri sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan testimoni de auditu dan karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi-saksi tersebut merupakan testimonium de auditu, namun keterangan tersebut juga didukung dengan adanya barang bukti berupa timbangan elektrik yang fungsinya untuk membagi atau memecah sabu yang jumlahnya banyak menjadi paketan-paketan kecil dan selanjutnya paketan-paketan kecil tersebut diranjau ketempat-tempat yang

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan didukung barang bukti telah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba” dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan maupun menanggukuhkan status penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Sunardi, S.H. M.H. dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Reni Widowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sunardi, S.H., M.H

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

Ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 824/PID.SUS/2023/PT SBY



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)